BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika kehidupan pasti terdapat permasalahan dan perselisihan yang dialami setiap individu di dunia. Permasalahan dan perselisihan itu muncul karena kurangnya kesadaran diri dalam bermasyarakat. Umumnya ketika terjadi perselisihan antar warga cara penyelesaiannya melalui perdamaian lewat musyawarah yang didampingi oleh tokoh masyarakat. Penyelesaian damai terhadap sengketa atau konflik sudah ada sejak dahulu. Cara ini dipandang lebih baik dari penyelesaian dengan cara kekerasan atau bertanding *(contentious)*. Di Indonesia penyelesaiannya sengketa dengan cara damai telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti penyelesain masalah melalui Forum Runggun Adat dalam masyarakat Batak. Pada intinya forum ini menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, penyelesaian sengketa melalui lembaga hakim perdamaian, hakim tersebut sebagai mediator atau fasilitator. Demikian di pulau Jawa, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama.[1]

Dalam hukum perdata perselisihan itu disebut dengan sengketa. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; pembantahan; pertikaian; perselisihan. Sengketa itu timbul karena adanya hak-hak yang tidak terpenuhi. Cara untuk menyelesaikan sengketa lewat jalur hukum di Pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan

[1] Muslih MZ, ‘’Penyelesaian Sengketa Menurut Adat’’, dalam http://wmc-iainws.com, diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama, dalam menyelesaikan sengketa atau perkara di Pengadilan, maka jalan pertama yang ditempuh di sana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama mediasi dalam menyelesaikan sengketa, perkara atau bahkan konflik.[2]

Pengadilan mempunyai suatu pengertian yang khusus yaitu suatu badan atau lembaga yang digunakan sebagai tempat mengadili atau untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum didalam rangka kekuasaan kehakiman, Pengadilan tersebut mempunyai suatu kewenangan absolut dan kewenangan relatif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dicantumkan.[3]

Sedangkan hukum acara perdata yang digunakan dalam lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama tersebut, dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu hanya berlaku untuk orang-orang Islam di Indonesia saja.[4]

Dalam sejarah peradaban Islam, perdamaian dikenal dengan kata ‘’*S>}ulh}’’* yang berarti memutus/menyelesaikan persengketaan atau perdamaian. Istilah *s}ulh}* ditemukan dalam literatur fikih yang berkaitan dengan persoalan transaksi, perkawinan, peperangan, dan pemberontakan. Sebagai istilah, *s}ulh}* didefinisikan sebagai akad yang ditentukan untuk menyelesaikan pertengkaran.[5]

Dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa; ‘’semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat

---

[2] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2009), 22.
[3] Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2008), 2.
[4] Ibid., 2.
[5] *Suplemen Ensiklopedi Islam 2,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan *mediator''.* Ketentuan pasal ini menggambarkan ruang lingkup sengketa yang dapat di mediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama.[6]

Mediasi di Pengadilan memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian, solusi yang mengarah kepada *win-win solution.* Upaya untuk mencapai *win-win solution* itu ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Proses pendekatan yang obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima oleh pihak-pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan, dengan catatan, bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. Apabila kepentingan yang menjadi fokusnya, pihak-pihak akan lebih terbuka untuk berbagai kepentingan. Sebaliknya, jika tekanannya pada kedudukan, para pihak akan lebih menutup diri karena hal itu menyangkut harga diri mereka.
2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar-menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu terhadap yang lainnya.[7]

[6] Ibid., 24.
[7] Maria S.W, dkk, *Mediasi Sengketa Tanah,* (Jakarta: KOMPAS Media Nusantara, 2008), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian perkara melalui perdamaian dalam bentuk mediasi mempunyai berbagai keuntungan substansial dan psikologis antara lain sebagai berikut:

- Penyelesaian bersifat informal
- Para pihak sendiri yang menyelesaikan sengketa
- Jangka waktu penyelesaian pendek
- Biaya ringan
- Aturan pembuktian tidak perlu
- Proses penyelesaian bersifat konfidensial (rahasia)
- Hubungan para pihan bersifat kooperatif (kerja sama)
- Hasil yang dituju sama-sama menang
- Bebas emosi dan dendam.[8]

Keberhasilan mediasi menurut Bambang Sutyoso bahwa Gary Goodpaster menyatakan keberhasilan mediasi terletak pada beberapa hal antara lain:

- Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar yang sebanding.
- Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan masa depan.
- Para pihak tidak memiliki permusuhan.[9]

Akan tetapi, tugas pertama yang mendorong mediasi berjalan adalah hakim mediator. Hakim mediator juga harus membantu para pihak untuk memberikan solusi dan keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Selain itu, efektifitas pelaksanaan mediasi juga harus bertumpu pada profesionalitas hakim

---

[8] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (jakarta: Sinar Grafika, 2006), 236.
[9] Bambang Sutiyoso, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Mediasi, 2008), 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan hukum materil, dan juga keahlian di bidang psikologi), hakim mediator harus bersertifikat, adanya subtansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh, harus didukung oleh kultur budaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa, disinilah pentingnya peran hakim memahamkan masyarakat tentang hukum. Oleh karena itu, hakim mediator harus tanggap dan berkompeten dalam menyikapi dan memberikan solusi kepada para pihak sehingga para pihak bisa menerima solusi yang diberikan.[10]

Jika dilihat dari pratek sehari-hari, Pengadilan yang bertindak dalam mengatur segala proses mediasi yang hal tersebut sangat diharapkan untuk memberikan jalan damai antar dua belah pihak, sampai sejauh ini belum memberikan kontribusi yang cukup menggembirakan bagi para pihak yang berperkara, yang mestinya diharapkan dapat menghasilkan perjanjian damai yang dituangkan dalam sebuah akta (*akta vandading)*. Data yang masuk setiap tahunnya di Pengadilan Agama Lamongan tercatat naik turun angka perceraiannya, sebagian besar kasus perceraian akibat perselisihan, yang di picu dari kawin paksa, cemburu, faktor ekonomi, kawin di bawah umur, tidak ada keharmonisan dan gangguan pihak ketiga. Banyak pihak istri yang mengajukan gugatan cerai dari suaminya akibat perselisihan dan ketidak harmonisan keluarga. Faktor terbesar yang memicu perceraian adalah tanggung jawab yang kurang dari pihak suami. Berikut rekapitulasi data perkara yang masuk mulai tahun 2008-

[10] Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H., *Wawancara, Pengadilan Agama Lamongan*, Tanggal 01 Oktober 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014. Tahun 2008, perkara di terima 2416, cerai talak 881, cerai gugat 1289, berhasil 116. Tahun 2009, perkara di terima 2559, cerai talak 784, cerai gugat 1361, berhasil 131. Tahun 2010, perkara di terima2551, cerai talak 870, cerai gugat 1354, berhasil : 119. Tahun 2011, perkara di terima 2669, cerai talak 841, cerai gugat 1457, berhasil: 133. Tahun 2012, perkara di terima 2919, cerai talak 917, cerai gugat 1515, berhasil: 133. Tahun 2013, perkara di terima 2897, cerai talak 913, cerai gugat 1585, berhasil 160. Tahun 2014 perkara di terima 3070, cerai talak 968, cerai gugat 1740, berhasil: 161.[11]

Akan tetapi, walaupun angka perceraian di Pengadilan Agama Lamongan terbilang naik turun, tingkat keberhasilannya pun mengalami perubahan yang cukup baik sesuai dengan perkara yang masuk semenjak ditetapkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008, Pengadilan Agama Lamongan sudah memberlakukan setiap perkara yang masuk harus mengikuti prosedur mediasi terlebih dahulu oleh hakim mediator. Diberlakukannya mediasi ini sebagai upayamempertegas dan mempercepat serta mempermudah penyelesaian sengketa yangharus dilakukan dengan cara mediasi terkait proses berperkara di pengadilan. Ini membuktikan bahwa sangat dibutuhkan hakim mediator yang profesional untuk mencapai keberhasilan mediasi. Jika pada hari pesidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut, jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati persetujuan yang telah

[11]*Dokumen Laporan Perkara yang di Putus Pengadilan Agama Lamongan*, Tahun 2008-2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati itu, terhadap putusan yang demikian itu tidak dapat dimohon banding. Perdamaian marupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih efektif. Disamping itu, penyelesaian perkara melalui perdamaian prosesnya cepat dan biaya ringan, sehingga memberikan keuntungan yang praktis serta ekonomis.[12]

Dari pemaparan masalah diatas, maka penulis merasa perlu melakukan tindakan lebih lanjut. Dengan melakukan beberapa penelitian yang tentunya diharapkan lebih membantu dalam memahami upaya apa saja yang dilakukan hakim mediator untuk mencapai keberhasilan mediasi, apa saja hambatan hakim mediator terhadap pengoptimalan penyelesaian perkara perceraian, dan sejauh mana hakim mediator itu dikatakan prefesional di lembaga peradilan. Sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui hakim yang bagaimana dan seperti apa yang bisa dikatakan sebagai hakim mediator yang profesional. Adapun topik yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah **''Dampak Profesionalitas Hakim Mediator Dalam Upaya Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lamongan''.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut:

1. PERMA tentang hakim mediator.
2. Keterampilan dan bahasa hakim mediator.
3. Kewenangan dan tugas hakim mediator.

[12]Hj. Mu'arofah. S.H., *Wawancara, Pengadilan Agama Lamongan*, 07 November 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Peran hakim mediator.
5. Pengangkatan dan syarat hakim mediator.
6. Prosedur dan tahapan mediasi.
7. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mediasi.
8. Keahlian dan kriteria profesionalitas hakim mediator.
9. Dampak profesionalitas hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.
10. Hambatan hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

Dari identifikasi masalah tersebut, diperlukan adanya pembatasan masalah yang berkaitan dengan beberapa hal yaitu:

1. Dampak profesionalitas hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Hambatan hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari kerangka dasar berpikir sebagaimana yang telah dipaparkan di atas untuk dikaji lebih mendalam. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dampak profesionalitas hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hambatan hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Terkait dengan penelitian terdahulu, tulisan mengenai mediasi memang telah banyak diteliti atau ditulis, baik dalam bentuk Skripsi, Jurnal, Artikel ataupun yang lainnya. Di antara penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dapat dilihat sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Marjudi yang berjudul **‘’Fungsi Hakim Mediator dalam Mengoptimalkan Perdamaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003’’** menunjukkan bahwa para hakim mediator menyambut baik dengan dikeluarkannya PERMA No. 2 Tahun 2003 yang membantu hakim mediator dalam menangani perdamaian harta bersama, serta fungsi-fungsi hakim mediatornya pun menjadi jelas dan terperinci di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.[13]

Sedangkan Skripsi yang ditulis oleh Aini Rahmawatik yang berjudul **‘’Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Nomor, 98/Pdt.G/2009/pa.Sby. tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya (Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2008),** menunjukkan bahwa peran hakim mediator pada perkara cerai gugat sangatlah penting, dan ini terlihat ketika hakim

[13] Marjudi, ‘’Fungsi Hakim Mediator dalam Mengoptimalkan Perdamaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003’’ (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mediator menyelenggarakan upaya damai melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Surabaya yaitu pada salah satu kasus cerai gugat dengan No. 98/ Pdt.G/ 2009/ PA.SBY. dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator, hakim mediator perlu memperhatikan peran-perannya sebagai mediator yang ditinjau dari PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008.[14]

Sedangkan penelitian yang penulis bahas ialah berjudul **''Dampak Profesionalitas Hakim Mediator dalam Meningkatkan Upaya Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lamongan''** menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan mediasi diperlukan hakim mediator yang profesional dalam menangani kasus-kasus perdata di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Lamongan. Tanpa hakim mediator yang profesional mediasi tidak akan berjalan dengan baik. Tentu keahlian dan kriteria sangat berpengaruh untuk menjadi hakim mediator yang profesional. Hakim mediator perlu memperhatikan kewenangan dan tugas-tugas sebagai hakim mediator, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mediasi, dan juga memperhatikan apa saja upaya hakim mediator untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan, sehingga berdampak pada keberhasilan mediasi.

Skripsi yang ditulis oleh Marjudi dan Aini Rahmawatik, dengan peneliti sekarang memiliki persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang hakim mediator dan mediasi atau upaya perdamaian di lingkup Peradilan Agama. sedangkan perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Marjudi menekankan pada

[14] Aini Rahmawatik, ''Peran Hakim Mediator dalam Menyelesaikan Perkara Nomor, 98/Pdt.G/2009/pa.Sby. tentang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya (Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2008)'' (Skripsi--Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan fungsi hakim mediator dalam menangani perdamaian harta bersama yang ditinjau dari PERMA RI No. 2 Tahun 2003 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan skripsi yang ditulis oleh Aini Rahmawatik fokus pada peranan hakim mediator di Pengadilan Agama Surabaya pada kasus cerai gugat dengan No. 98/ Pdt.G/ 2009/ PA.SBY. yang ditinjau dari PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008.

Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis adalah menekankan pada keberhasilan mediasi yang bertumpu pada hakim mediator yang profesional dengan meningkatkan mutu profesi, keahlian dan keterampilan, serta kriteria yang mempengaruhi profesionalitas hakim mediator terhadap optimalitas penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

E. Tujuan Penelitian

Dengan tetap pada kerangka berfikir yang mendasari pelaksanaan penelitian dan kajian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengindentifikasi dan menganalisis Dampak profesionalitas hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Untuk mengindentifikasi dan menganalisis Hambatan hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat keilmuan (teoritis)

   a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana profesionalitas hakim mediator dalam lingkungan peradilan, serta kebutuhan akan mediasi dalam pengoptimalan penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama lamongan, dan juga tingkat keberhasilan mediasi dalam rangka mengatasi serta mencegah menumpuknya perkara di pengadilan.

   b. Hasil penelitian ini, digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

   a. Bagi pengadilan agama

      - Supaya dijadikan sebagai bahan evaluasi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi.
      - Dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya di Pengadilan Agama Lamongan.

   b. Bagi hakim

      Agar dijadikan sebagai bahan masukan bagi hakim, supaya menjadi hakim yang profesional dalam menangani mediasi .

   c. Bagi masyarakat

      - Untuk dijadikan sarana informasi sehingga dapat membuka wawasan mengenai penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi.

   d. Bagi penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebagai wacana dan wawasan keilmuan berkaitan dengan profesionalitas hakim mediator terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan.
- Dapat menambah kepekaan sosial, kecakapan serta ketrampilan bagi peneliti.

G. Definisi Operasional

Prefesionalitas **:** Hakim yang terampil dan handal dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa perkara yang dihadapinya, secara materil dan formil, ahli di bidang psikologi, juga memenuhi syarat sebagai hakim mediator yakni mempunyai sertifikat hakim mediator.

Hakim Mediator **:** Hakim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lamongan sebagai fasilitator atau penasehat yang berasal dari luar pihak yang bersifat netral, yang akan membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak yang mempunyai keahlian dibidangnya dan yang mempunyai sertifikat mediator.

Mediasi **:** Proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak untuk mencapai perdamaian.

Pengadilan Agama **:** Badan Peradilan Agama tingkat pertama di Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang langsung terjun kelapangan yang bertempat di Pengadilan Agama Lamongan.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

   a. Data perkara perceraian yang berhasil dan tidak berhasil di Pengadilan Agama Lamongan.
   b. Data hakim mediator di Pengadilan Agama Lamongan.

2. Sumber data

   Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh.[15] Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dari sumber data sebagai berikut:

   a. Data primer

      Data primer yaitu sumber pokok atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian di lapangan bisa berupa hasil wawancara dan pengamatan dengan sumber,[16] diantaranya:

      1) Hakim Mediator Pengadilan Agama Lamongan yaitu Dr. H. Akhmad Bisri Mustaqim, M.H. dan Drs. H. Nuril Ihsan.
      2) Dokumen resmi yang menunjukkan adanya proses mediasi oleh Hakim Mediator di Pengadilan Agama Lamongan yang meliputi salinan

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.
[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2011), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara perceraian tahun 2014 dan berkas laporan hasil mediasi perkara perceraian tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber tambahan atau data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti yang berupa jurnal, artikel, literatur, peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan judul Penulis memperoleh data sekunder dari bahan pustaka atau literatur-literatur yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian[17], diantaranya:

1) Asep Ridwan H, *Profesionalisme Sebagai Landasan Kualitas Hakim Agama.*
2) *Bahan Penyuluhan Hukum, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.*
3) *PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.*
4) Rahmadi, Takdir, dkk., *Buku Komentar Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.*
5) Soesilo, R, *RIB/HIR dengan Penjelasan.*

3. Subjek penelitian

Adapun subyek penelitian yang di buat rujukan oleh penulis adalah data responden dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa

[17] Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim mediator serta pejabat yang terkait dengan *interview* dan dokumentasi di Pengadilan Agama Lamongan.

4. Teknik Pengumpulan Data

   a. Interview

   Interview merupakan suatu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik sesuai dengan tujuan penelitian.[18]

   Adapun metode wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan hakim mediator dari Pengadilan Agama Lamongan.

   b. Dokumentasi

   Metode ini merupakan pengambilan data berdasarkan dokumentasi yang dalam arti sempit berarti kumpulan data verbal dalam bentuk tulisan.[19] Metode ini dapat berbentuk gambar atau foto-foto dan rekaman hasil wawancara yang diperoleh peneliti dilapangan.

5. Teknik nalisis data

   Dalam teknik analisis data, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode induktif-deduktif. Pola pikir induktif yaitu suatu pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus, untuk selanjutnya disoroti

---

[18]Kuntjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat,* (Jakarta: Gramedia, 1990), 136.
[19]Ibid., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan deduktif dan diambil kesimpulan secara umum, kemudian hasil penelitian ini disajikan secara verbal.[20]

Dengan menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu analisa data yang menggambarkan permasalahan dalam penelitian secara kualitatif, untuk mengemukakan dampak profesionalitas hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan dan hambatan hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori yang terdapat dalam literatur sebagai analisis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara umum.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif, yakni metode yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi di lapangan.[21] Yaitu syarat-syarat profesionalitas hakim mediator adalah salah satunya harus mempunyai sertifikat hakim mediator, kemudian disoroti dengan pola pikir deduktif, yakni digeneralisasi kepada hal yang sifatnya umum mengenai apakah hakim mediator di Pengadilan Agama Lamongan memiliki sertifikat mediator dan sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2008.

Dari hasil analisis inilah, diharapkan bisa menjadi suatu jawaban atas rumusan masalah di atas, dan sekaligus bahan untuk pembahsan hasil penelitian dan bisa ditarik suatu kesimpulan.

---

[20] Ahmad Tamzah, *Pengantar Metode Penelitian,* (Jakarta: Gramedia, 1990), 69.
[21] Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan....*, *335.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai deskripsi untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman terhadap isi penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defenisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam bab ini, memaparkan tentang kerangka teoritis atau kerangka konseptual tentang pengertian yang berkaitan dengan dampak profesionalitas hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Lamongan yang meliputi: Pengertian mediasi dan mediator dalam hukum Islam dan hukum positif, Dasar hukum mediasi dalam hukum Islam dan hukum positif, Keterampilan dan bahasa mediator, Kewenangan dan tugas mediator, Peran dan tugas mediator, Pengangkatan dan syarat mediator, Prosedur dan tahapan mediasi, Kekuatan yang melekat pada putusan perdamaian, Profesionalitas hakim mediator.

Dalam bab tiga dimuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, meliputi uraian tentang hasil penelitian, yaitu Profil Pengadilan Agama Lamongan, Data perkara perceraian dengan mediasi yang berhasil dan tidak berhasil di Pengadilan Agama Lamongan, Sumber pokok utama diambil dari data responden dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada beberapa hakim serta pejabat yang terkait dengan *interview* dan dokumentasi di Pengadilan Agama Lamongan.

Kemudian bab empat berisikan tentang hasil penilitian dan analisis data terhadap rumusan masalah yang ada. Pada bab ini pula peneliti akan memaparkan tentang bagaimana dampak profesionalitas hakim mediator dalam upaya meningkatkan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama dan hambatan hakim mediator dalam meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Lamongan. Pada bab ini akan disajikan data-data *interview* dan dokumentasi, ini tentu saja menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Kemudian dilanjutkan dengan proses analisisdata dengan melalui proses edit, verifikasi, analisis, dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

Bab lima merupakan bab terakhir yang berisi pemaparan secara singkat dari hasil penelitian, sehingga secara jelas dapat diketahui titik temu antara hasil penelitian dengan rumusan masalah yang memerlukan jawaban di bagian kesimpulan. Di samping itu, peneliti memberikan saran serta rekomendasi penelitian pada pihak-pihak yang terkait dalam proses mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id